



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i3.31523>  
Volume 11, No. 3, 2026 (1385 - 1396)

---

# KESENJANGAN DIGITALISASI ZISWAF DI INDONESIA 2022–2024: ANALISIS SISTEMATIK DAN KERANGKA STRATEGI PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SOSIAL ISLAM

**Ovita Apriyani**

Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati  
Bengkulu  
[ovitaapriyani17@gmail.com](mailto:ovitaapriyani17@gmail.com)

## **Abstrak**

Lembaga Keuangan Sosial Islam (LKSI) yang mengelola instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memegang peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Di tengah akselerasi transformasi digital, LKSI dituntut beradaptasi secara cepat dan terencana. Kajian ini bertujuan: (1) menganalisis kondisi terkini LKSI berdasarkan data terverifikasi periode 2022–2024; (2) memetakan tantangan dan peluang transformasi digital secara komprehensif; serta (3) merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang adaptif dan berkelanjutan. Menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA, data dikumpulkan dari laporan resmi BAZNAS dan BWI serta 18 artikel jurnal nasional-internasional terverifikasi. Hasil kajian menunjukkan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi 2023 hanya Rp32,3 triliun ( $\pm 10\%$ ). Di sektor wakaf, akumulasi wakaf uang baru Rp2,23 triliun dari potensi Rp180 triliun per tahun. Kesenjangan ini disebabkan lemahnya literasi ZISWAF, minimnya integrasi data, serta regulasi yang belum adaptif. Digitalisasi membuka peluang perluasan basis donatur melalui fintech syariah dan peningkatan transparansi melalui blockchain. Penelitian ini merekomendasikan empat strategi: integrasi fintech syariah, penerapan blockchain untuk tata kelola, penguatan literasi ZISWAF berbasis digital, dan sinergi antarlembaga dalam ekosistem keuangan sosial Islam.

**Kata kunci:** *lembaga keuangan sosial Islam; ZISWAF; digitalisasi; fintech syariah; systematic literature review*

## Abstract

Islamic Social Financial Institutions (LKSI), encompassing zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF), play a strategic role in economic empowerment across Indonesia. Amid accelerating digital transformation, LKSI are increasingly required to adapt quickly and systematically. This study aims to: (1) analyze the current condition of LKSI based on verified data for 2022–2024; (2) comprehensively map the challenges and opportunities of digital transformation; and (3) formulate adaptive and sustainable institutional strengthening strategies. Employing a Systematic Literature Review (SLR) with PRISMA protocol, data were gathered from official BAZNAS and BWI reports and 18 verified national and international journal articles. Findings indicate that national zakat potential reaches IDR 327 trillion annually, yet 2023 collection reached only IDR 32.3 trillion ( $\pm 10\%$ ). In the waqf sector, accumulated cash waqf stands at IDR 2.23 trillion out of an estimated IDR 180 trillion annual potential. This gap stems from weak ZISWAF literacy, insufficient data integration, and unadaptive regulation. Digitalization creates opportunities through sharia fintech and blockchain-based transparency. This study recommends four strategies: sharia fintech integration, blockchain governance, digital ZISWAF literacy, and inter-institutional synergy.

**Keywords:** *Islamic social finance; ZISWAF; digitalization; sharia fintech; systematic literature review*

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta demografis ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dalam pengembangan keuangan sosial Islam. Lembaga Keuangan Sosial Islam (LKSI), yang secara khusus mengelola instrumen ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), diakui memiliki kapasitas redistribusi yang sangat signifikan untuk memperkecil ketimpangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan.

Namun realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan yang cukup lebar antara potensi dan capaian. Berdasarkan data resmi Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2024), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun, sementara realisasi penghimpunan pada 2023 baru mencapai sekitar Rp32,3 triliun atau hanya sekitar 10% dari potensi yang ada. Kondisi serupa berlaku pada sektor wakaf: akumulasi wakaf uang yang berhasil dihimpun hingga awal 2024 baru mencapai Rp2,23 triliun, padahal potensi wakaf uang diperkirakan menyentuh Rp180 triliun per tahun (BWI, 2024).

Merespons tantangan ini, perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah hadir sebagai peluang transformatif. Berbagai platform digital fundraising ZISWAF, pembayaran zakat secara online, hingga instrumen wakaf uang digital terus bermunculan dan menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Akan tetapi, laju digitalisasi ini tidak berjalan tanpa hambatan: kesenjangan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, fragmentasi data kelembagaan, dan kerangka regulasi yang belum sepenuhnya adaptif menjadi tantangan nyata yang harus diatasi (Fitriani & Huda, 2023).

Kajian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi terkini LKSI di Indonesia berdasarkan data dan fakta yang terverifikasi periode 2022–2024; (2) memetakan tantangan dan peluang transformasi digital LKSI secara komprehensif; serta (3) merumuskan strategi penguatan kelembagaan yang adaptif dan berkelanjutan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual bagi akademisi sekaligus panduan praktis bagi pengambil kebijakan dan pengelola LKSI.

Berbeda dari kajian sebelumnya yang umumnya mengkaji satu instrumen ZISWAF secara parsial atau terbatas pada satu lembaga, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan: (1) mengintegrasikan analisis lintas instrumen (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) secara bersamaan dalam kerangka ekosistem digital; (2) mensintesis data terkini periode 2022–2024 dari dua otoritas utama (BAZNAS dan BWI) secara komparatif; serta (3) merumuskan empat strategi penguatan yang bersifat holistik dan saling terhubung, bukan strategi parsial. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan literatur yang selama ini belum secara komprehensif memotret kondisi, tantangan, peluang, dan strategi LKSI di era digital secara terintegrasi.

## **2. Kajian Pustaka**

### **2.1 Konsep dan Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Sosial Islam**

Secara konseptual, LKSI merupakan entitas yang menghimpun dan mendistribusikan dana berdasarkan instrumen filantropi Islam, dengan orientasi utama pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Instrumen utamanya meliputi zakat sebagai kewajiban keagamaan, infak dan sedekah sebagai bentuk pengeluaran sukarela, serta wakaf sebagai penyerahan aset untuk kepentingan umum secara permanen. Keempat instrumen ini bersifat saling melengkapi dalam membentuk ekosistem keuangan sosial Islam yang menyeluruh.

Di Indonesia, kerangka regulasi LKSI bertumpu pada dua instrumen hukum utama: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keberadaan BAZNAS sebagai koordinator nasional pengelolaan zakat, dan BWI sebagai otoritas di bidang perwakafan, menjadi tulang punggung tata kelola LKSI di tingkat nasional.

Kajian terdahulu tentang LKSI cenderung mengkaji satu instrumen secara parsial: sebagian besar membahas zakat saja (Rahmawati & Lubis, 2022; Rakhmawati & Rizky, 2023) atau wakaf saja (Sulaeman et al., 2022; Widiyanti, 2023), sementara integrasi lintas instrumen dalam ekosistem digital masih jarang dikaji secara komprehensif. Anshori dan Putri (2024) mulai mengisi celah ini dengan menunjukkan bahwa integrasi ZISWAF dan fintech syariah dapat menjadi terobosan strategis dalam pemberdayaan UMKM berbasis wakaf produktif. Namun kajian tersebut masih terbatas pada satu skema instrumen, sehingga kebutuhan akan perspektif lintas instrumen yang lebih menyeluruh tetap relevan. Celah inilah yang menjadi landasan penelitian ini.

### **2.2 Peran LKSI dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan**

LKSI memiliki peran yang bersifat multidimensi dalam pembangunan ekonomi. Pada dimensi mikro, distribusi zakat produktif terbukti mampu meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok mustahik yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Pada dimensi makro, optimalisasi ZISWAF berpotensi menjadi

instrumen fiskal sosial pelengkap program pemerintah dalam mencapai target pembangunan inklusif.

Temuan dari Laporan Dampak Zakat BAZNAS RI (2023) mengungkapkan bahwa program penyaluran zakat berhasil mengentaskan kemiskinan bagi 47.279 jiwa penerima manfaat, dengan 51,37% di antaranya berhasil keluar dari garis kemiskinan dan sebanyak 21.140 jiwa merupakan kelompok miskin ekstrem. Data ini menegaskan bahwa LKSI bukan sekadar lembaga filantropi, melainkan aktor ekonomi yang secara nyata berkontribusi pada pengurangan kemiskinan ketika dikelola secara profesional.

Rahmawati dan Lubis (2022) menyimpulkan bahwa distribusi ZISWAF yang efektif berkorelasi positif terhadap penurunan ketimpangan ekonomi di komunitas penerima manfaat. Pandangan ini diperkuat oleh Rakhmawati dan Rizky (2023) yang menemukan bahwa kemudahan penggunaan platform digital dan kepercayaan terhadap lembaga merupakan dua faktor terkuat yang mendorong niat donasi. Namun, Fitriani dan Huda (2023) mengingatkan bahwa angka penerima manfaat belum tentu mencerminkan keberhasilan jangka panjang karena tidak semua program memiliki mekanisme monitoring berkelanjutan, sehingga transformasi dari model distribusi pasif menuju pemberdayaan aktif yang terukur menjadi kebutuhan mendesak bagi LKSI Indonesia.

### **2.3 Digitalisasi dan Transformasi Keuangan Sosial Islam**

Perkembangan fintech syariah membawa perubahan signifikan pada cara LKSI beroperasi. Fauzi dan Mulyadi (2022) menunjukkan bahwa inovasi fintech syariah berkontribusi nyata terhadap peningkatan inklusi keuangan digital, khususnya di segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau perbankan konvensional. Di sisi tata kelola, Widiyanti (2023) mengemukakan bahwa blockchain membuka solusi konkret bagi dua masalah kronis LKSI: transparansi pencatatan aset dan akuntabilitas distribusi manfaat. Kedua temuan ini saling melengkapi: fintech memperluas jangkauan penghimpunan, sementara blockchain memperkuat kepercayaan donatur.

Wahyudi dkk. (2024) memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa di era Revolusi Industri 5.0, kolaborasi antara platform crowdfunding dan instrumen e-wakaf membuka peluang penghimpunan yang jauh lebih inklusif dan efisien. Ramadhan, Azri, dan Ridha (2023) menambahkan bahwa inovasi digital ZISWAF hanya berdampak berkelanjutan apabila diimbangi dengan kerangka tata kelola yang kuat dan program literasi yang memadai temuan yang menegaskan bahwa teknologi bukan solusi tunggal, melainkan bagian dari sistem yang lebih besar.

Jika dibandingkan dengan ekosistem keuangan Islam yang lebih matang, Indonesia masih tertinggal dalam integrasi teknologi. Malaysia dan Singapura melalui MUIS telah mengimplementasikan platform digital wakaf yang terintegrasi dengan sistem keuangan nasional sejak 2018 (Wahyudi et al., 2024). Perbedaan utamanya bukan pada ketersediaan teknologi, melainkan pada ekosistem regulasi dan kapasitas kelembagaan. Temuan komparatif ini menegaskan bahwa strategi penguatan LKSI di Indonesia tidak bisa hanya berfokus pada adopsi teknologi, tetapi harus memperkuat fondasi regulasi dan kapasitas SDM secara bersamaan.

### **2.4 Landasan Teori: Technology Acceptance Model dan Digital Transformation Readiness**



Dua kerangka teoritis digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Pertama, Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) dan diperluas oleh Venkatesh et al. (2003) menyatakan bahwa adopsi teknologi oleh pengguna ditentukan oleh dua faktor utama: *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Dalam konteks LKSI, TAM relevan untuk menjelaskan mengapa platform ZISWAF digital belum diadopsi secara masif meskipun teknologi sudah tersedia. Rozi et al. (2024) mengkonfirmasi bahwa *perceived trust* yang merupakan perluasan TAM dalam konteks keuangan Islam merupakan faktor penentu utama adopsi fintech syariah, khususnya di kalangan masyarakat religius.

Kedua, kerangka Digital Transformation Readiness (DTR) yang dikembangkan oleh Mohammadi dan Junaidi (2023) dalam konteks lembaga keuangan Islam menekankan bahwa transformasi digital yang berhasil harus dimulai dari tiga fondasi: infrastruktur teknologi yang memadai, kapasitas SDM yang terlatih, dan ekosistem regulasi yang mendukung. Kerangka DTR ini digunakan untuk memetakan kesiapan LKSI Indonesia dalam menghadapi transformasi digital dan merumuskan urutan prioritas strategi penguatan yang realistis dan terukur.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain Systematic Literature Review (SLR). Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan sintesis bukti secara sistematis, transparan, dan dapat direplikasi dari berbagai sumber primer yang relevan (Tranfield et al., 2003). Desain ini sesuai dengan tujuan penelitian yang mengarah pada pemahaman mendalam atas fenomena LKSI di era digital, sintesis pengetahuan dari berbagai sumber, serta perumusan strategi berdasarkan bukti yang tersedia.

#### **3.1 Sumber Data dan Strategi Pencarian**

Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Google Scholar, DOAJ (Directory of Open Access Journals), dan portal Garuda (Garba Rujukan Digital) dengan menggunakan kata kunci: "LKSI", "ZISWAF", "digitalisasi zakat", "wakaf digital", "fintech syariah", "Islamic social finance", dan "digital waqf". Pencarian dibatasi pada periode 2019–2024 untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran temuan, dengan pengecualian untuk referensi teori dasar yang bersifat fondasional.

Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel diterbitkan di jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional terindeks Scopus/Web of Science; (2) membahas salah satu atau lebih instrumen ZISWAF dan/atau digitalisasi keuangan syariah; (3) menggunakan metodologi yang jelas dan terverifikasi; serta (4) tersedia dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kriteria eksklusi mencakup artikel yang tidak melalui proses peer-review, data lembaga yang tidak dapat diverifikasi, serta tulisan opini tanpa basis empiris. Data institusional dikumpulkan dari laporan resmi BAZNAS (2024), BWI (2024), dan Kementerian Keuangan RI (2024).

Alur seleksi literatur mengadaptasi protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) sebagaimana tersaji pada Tabel 2. Dari total 67 artikel yang ditemukan melalui pencarian awal, dilakukan penyaringan

bertahap hingga diperoleh 18 artikel sebagai referensi utama berdasarkan relevansi tertinggi terhadap fokus kajian.

Tabel 2. Alur Seleksi Literatur Berbasis Protokol PRISMA

<b>Tahap</b>	<b>Keterangan</b>
Identifikasi	Total artikel ditemukan dari Google Scholar, DOAJ, Garuda: 67 artikel
Penyaringan Duplikasi & Relevansi	24 artikel dieksklusi (duplikasi atau tidak relevan dengan topik ZISWAF/digital)
Uji Kelayakan Peer-Review	11 artikel dieksklusi (tidak melalui proses peer-review)
Artikel Memenuhi Kriteria Inklusi	32 artikel lolos seleksi penuh
Artikel Dipilih sebagai Referensi Utama	18 artikel dipilih berdasarkan relevansi tertinggi terhadap fokus kajian

Sumber: Diolah penulis menggunakan protokol PRISMA (Tranfield et al., 2003).

### 3.2 Teknik Analisis Data

Proses analisis dilakukan melalui empat tahapan terstruktur. Pertama, seleksi dan penilaian kualitas sumber menggunakan kriteria relevansi topik, kredibilitas penerbit, dan kemitakhiran data. Kedua, ekstraksi informasi kunci dari setiap sumber mencakup temuan empiris, argumen konseptual, dan rekomendasi kebijakan. Ketiga, sintesis analitis dengan kerangka kondisi-tantangan-peluang untuk memetakan LKSI secara menyeluruh. Keempat, perumusan strategi berbasis temuan sintesis yang bersifat holistik, aplikatif, dan berkelanjutan, dipandu oleh kerangka TAM dan DTR sebagaimana dijelaskan pada Bagian 2.4.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Kondisi Terkini LKSI di Indonesia

Secara kelembagaan, ekosistem LKSI Indonesia menunjukkan pertumbuhan struktural yang konsisten. Pada sisi zakat, terdapat satu BAZNAS Pusat, 34 BAZNAS Provinsi, 514 BAZNAS Kabupaten/Kota, serta puluhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi secara resmi. Meski demikian, fragmentasi antarlembaga masih menjadi hambatan koordinasi yang belum terselesaikan secara sistemis.

Dalam hal penghimpunan, BAZNAS (2024) mencatat bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan pada 2023 baru menyentuh Rp32,3 triliun hanya sekitar 10% dari potensi tersebut. Angka ini sebenarnya terus tumbuh secara konsisten, didorong oleh digitalisasi pembayaran, penguatan regulasi, dan meningkatnya kesadaran muzaki. Proyeksi menunjukkan penghimpunan ZIS nasional dapat menyentuh Rp38 triliun pada 2024 dan Rp45 triliun pada 2025.

Di sektor wakaf, BWI (2024) mengonfirmasi bahwa akumulasi wakaf uang yang berhasil dihimpun baru mencapai Rp2,23 triliun kurang dari 2% dari potensi Rp180 triliun per tahun. Aset wakaf tidak bergerak berupa tanah wakaf tercatat seluas 57.263 hektar yang tersebar di 440.512 titik lokasi. Satu terobosan yang layak dicatat adalah instrumen Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) yang meraih penghargaan IsDB Prize for

Impactful Achievement in Islamic Economics pada 2023, mencerminkan pengakuan internasional atas inovasi perwakafan Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Potensi dan Realisasi Penghimpunan Dana LKSI Tahun 2023

<i><b>Instrumen</b></i>	<i><b>Potensi (Rp Triliun/tahun)</b></i>	<i><b>Realisasi 2023 (Rp Triliun)</b></i>	<i><b>Tingkat Realisasi (%)</b></i>
Zakat	327,0	32,3	~10%
Wakaf Uang	180,0	2,23*	<2%
Infak & Sedekah	Belum ada estimasi nasional resmi	—	—

*\*Data akumulasi per Februari 2024. Sumber: BAZNAS (2024); BWI (2024), diolah penulis.*

Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini perlu dianalisis secara kritis melalui lensa kerangka DTR. Dilihat dari tiga dimensi kesiapan transformasi digital, LKSI Indonesia masih menghadapi defisit di ketiga dimensi sekaligus: infrastruktur teknologi yang belum merata, kapasitas SDM yang belum terstandar, dan regulasi yang belum adaptif. Tiga faktor spesifik yang berkontribusi terhadap gap realisasi adalah: ketidakakuratan estimasi potensi zakat akibat pendekatan penghitungan yang berbeda antarlembaga; belum optimalnya integrasi data muzaki antara BAZNAS dan LAZ swasta; serta masih banyaknya muzaki yang membayar zakat secara langsung ke mustahik tanpa melalui lembaga resmi (Fitriani & Huda, 2023). Pemahaman atas ketiga faktor ini menjadi prasyarat penting sebelum solusi berbasis teknologi dapat diterapkan secara efektif.

#### **4.2 Tantangan LKSI di Era Digital**

Transformasi digital LKSI tidaklah mulus. Setidaknya terdapat lima hambatan struktural yang secara konsisten muncul dalam berbagai kajian empiris. Pertama, rendahnya literasi ZISWAF di kalangan masyarakat. BWI (2024) menegaskan bahwa pemahaman publik tentang wakaf uang masih sangat terbatas mayoritas masyarakat masih mengidentikkan wakaf hanya dengan tanah atau bangunan, sehingga potensi wakaf uang sulit dimaksimalkan.

Kedua, keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia. Fitriani dan Huda (2023) mengidentifikasi bahwa pengelola LKSI di banyak daerah belum memiliki kompetensi yang memadai untuk mengadopsi teknologi baru, sementara ketersediaan infrastruktur internet di wilayah 3T masih menjadi hambatan aksesibilitas layanan digital. Ketiga, fragmentasi data dan sistem informasi. Kementerian Keuangan (2024) mencatat bahwa sistem database wakaf belum terintegrasi antarlembaga, sehingga menyebabkan duplikasi data dan hambatan koordinasi program lintas lembaga.

Keempat, regulasi yang belum sepenuhnya adaptif. Perkembangan inovasi teknologi kerap melaju lebih cepat daripada pembentukan regulasi dan fatwa terkait, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga yang berinovasi di ranah digital (Fitriani & Huda, 2023). Kelima, kepercayaan publik yang masih perlu dirawat. Rendahnya transparansi sebagian lembaga amal dan isu keamanan data pribadi muzaki menjadi kekhawatiran yang perlu dijawab dengan solusi teknis yang konkret.

Dalam perspektif TAM (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003), kelima tantangan tersebut bermuara pada dua dimensi utama: perceived trust yang rendah (akibat isu transparansi dan keamanan data) dan perceived ease of use yang belum memadai (akibat antarmuka platform yang belum intuitif dan literasi digital yang rendah). Rozi et al. (2024) mengkonfirmasi bahwa perceived trust merupakan faktor penentu utama adopsi fintech syariah di kalangan masyarakat religius. Oleh karena itu, urutan prioritas penanganan seharusnya dimulai dari penguatan kepercayaan dan literasi sebelum beralih ke pengembangan infrastruktur teknologi.

#### **4.3 Peluang Strategis LKSI di Era Digital**

Di sisi lain, lanskap digital membuka deretan peluang yang belum pernah tersedia sebelumnya. Peningkatan penetrasi internet dan adopsi smartphone yang masif menciptakan pasar donatur digital yang sangat luas, khususnya dari kalangan milenial dan Gen-Z yang memiliki kesadaran sosial tinggi namun selama ini kurang tersentuh oleh program LKSI konvensional.

Wahyudi dkk. (2024) menyimpulkan bahwa kolaborasi antara platform crowdfunding dan instrumen wakaf digital membuka peluang penghimpunan yang jauh lebih inklusif dan efisien. Pengakuan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan World Giving Index 2023 memberikan basis sosial yang sangat kuat untuk pengembangan LKSI berbasis digital. Instrumen inovatif seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Cash Waqf Linked Deposito (CWLD) memperluas kanal penghimpunan sekaligus menawarkan skema investasi yang produktif.

Dari perspektif TAM, peluang-peluang tersebut perlu dikelola dengan memprioritaskan dua variabel utama: kemudahan penggunaan (ease of use) dan kepercayaan (trust). Rakhmawati dan Rizky (2023) menemukan bahwa keduanya merupakan faktor terkuat yang mendorong niat donasi digital mahasiswa. Implikasinya, pengembangan platform ZISWAF digital harus memprioritaskan antarmuka yang intuitif dan mekanisme verifikasi yang transparan sebagai fitur unggulan, bukan sekadar kelengkapan fitur teknologi.

#### **4.4 Strategi Penguatan LKSI yang Adaptif**

Berdasarkan sintesis literatur, analisis data, dan kerangka DTR, penelitian ini merumuskan empat strategi penguatan LKSI yang saling terhubung dan bersifat komplementer, beserta langkah operasional dan aktor yang bertanggung jawab.

Strategi pertama adalah integrasi teknologi finansial berbasis syariah. LKSI perlu mengembangkan platform digital terpadu yang mengintegrasikan penghimpunan dana (QRIS, dompet digital, transfer real-time), manajemen data muzaki dan mustahik yang tersentralisasi, serta dashboard pelaporan yang dapat diakses publik secara transparan dan real-time. Kemitraan strategis dengan perusahaan fintech syariah terkemuka seperti BSI Mobile dapat mempercepat adopsi teknologi tanpa harus membangun infrastruktur dari awal (Anshori & Putri, 2024).

Strategi kedua adalah penerapan blockchain untuk penguatan tata kelola. Sistem distributed ledger technology (DLT) dalam pencatatan transaksi LKSI akan secara struktural meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Widiyanti (2023) telah menunjukkan bahwa blockchain dapat menjadi solusi konkret bagi masalah

transparansi dana sosial Islam. Implementasi perlu dimulai dengan piloting pada beberapa LAZ nasional sebelum diperluas secara bertahap.

Strategi ketiga adalah peningkatan literasi ZISWAF berbasis digital. Program edukasi publik yang masif mengenai kewajiban zakat, manfaat wakaf uang, dan kemudahan berdonasi secara digital perlu dirancang secara sistematis melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan Islam, tokoh agama digital, dan media sosial. Peningkatan kapasitas SDM pengelola LKSI itu sendiri sama pentingnya dengan program literasi bagi masyarakat umum.

Strategi keempat adalah sinergi ekosistem keuangan sosial Islam. Harmonisasi regulasi antara BAZNAS, BWI, OJK, dan Kemenag perlu dipercepat untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan. Program linkage antara LKSI dan lembaga keuangan syariah dalam skema pembiayaan UMKM berbasis zakat produktif juga perlu diperluas jangkauannya.

Matriks implementasi keempat strategi tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut, yang merangkum langkah operasional, aktor utama, dan prioritas waktu berdasarkan kerangka DTR (Mohammadi & Junaidi, 2023).

Tabel 3. Matriks Implementasi Strategi Penguatan LKSI di Era Digital

<b>Strategi</b>	<b>Langkah Operasional</b>	<b>Aktor Utama</b>	<b>Prioritas Waktu</b>
Integrasi Fintech Syariah	Pengembangan platform ZISWAF terpadu (QRIS, e-wallet, API perbankan syariah); kemitraan BSI Mobile & OVO Syariah	BAZNAS, BWI, OJK, Perusahaan Fintech	Jangka Pendek (1–2 tahun)
Blockchain untuk Tata Kelola	Piloting DLT pada 5 LAZ nasional; pengembangan standar teknis bersama BSSN; audit smart contract wakaf	BAZNAS, BWI, BSSN, Kemenkeu	Jangka Menengah (2–4 tahun)
Literasi ZISWAF Digital	Modul edukasi muzaki & wakif berbasis media sosial; sertifikasi digital amil; kurikulum ZISWAF di PTI	Kemenag, MUI, Perguruan Tinggi Islam	Jangka Pendek-Menengah (1–3 tahun)
Sinergi Ekosistem	Penyusunan regulasi payung LKSI digital; pembentukan forum koordinasi BAZNAS-BWI-OJK-Kemenag; program linkage UMKM	Pemerintah (OJK, Kemenag, Kemenkeu), BAZNAS, BWI	Jangka Menengah-Panjang (3–5 tahun)

Sumber: Diolah penulis berdasarkan sintesis literatur dan kerangka DTR (Mohammadi & Junaidi, 2023).

Keempat strategi ini membentuk kerangka penguatan yang bersifat bertahap. Sesuai dengan kerangka DTR, strategi pertama (integrasi fintech) dan kedua (blockchain) merupakan fondasi teknologi dan tata kelola yang harus diprioritaskan

terlebih dahulu, karena keduanya menjadi prasyarat bagi efektivitas strategi ketiga dan keempat. Literasi ZISWAF digital membutuhkan platform yang terpercaya dan mudah diakses, sementara sinergi ekosistem membutuhkan sistem data yang terintegrasi sebagai infrastruktur bersama (Nugraha, 2024).

## 5. Kesimpulan dan Saran

Kajian ini menyimpulkan bahwa LKSI di Indonesia berada pada momen kritis yang penuh paradoks: potensi yang sangat besar namun realisasi yang masih jauh dari optimal, seiring transformasi digital yang membuka peluang sekaligus menghadirkan tantangan baru. Analisis berbasis kerangka TAM dan DTR menunjukkan bahwa hambatan utama bukan semata-mata pada keterbatasan teknologi, melainkan pada defisit kepercayaan publik, rendahnya literasi ZISWAF, dan belum adaptifnya ekosistem regulasi. Ketiga faktor ini secara bersama-sama menekan tingkat *perceived trust* dan *perceived ease of use* yang menjadi penentu adopsi platform digital ZISWAF.

Empat strategi penguatan yang dirumuskan integrasi fintech syariah, penerapan blockchain, peningkatan literasi ZISWAF berbasis digital, dan penguatan sinergi ekosistem merupakan pendekatan yang saling melengkapi dan tidak dapat diterapkan secara parsial. Implementasinya mensyaratkan komitmen bersama antara pemerintah selaku regulator, LKSI selaku pengelola, dan masyarakat selaku donatur sekaligus penerima manfaat.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) percepatan penyusunan regulasi komprehensif untuk LKSI digital oleh OJK dan Kemenag; (2) pengembangan platform data ZISWAF terintegrasi nasional di bawah koordinasi BAZNAS dan BWI; (3) peluncuran program literasi ZISWAF digital yang masif dan berkelanjutan; serta (4) perluasan program linkage antara LKSI dan lembaga keuangan syariah dalam ekosistem pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan data sekunder dan cakupan yang terbatas pada literatur berbahasa Indonesia dan Inggris. Untuk memperkuat validitas temuan, kajian selanjutnya disarankan menggunakan data primer melalui survei dan wawancara mendalam dengan pengelola LKSI di berbagai daerah, serta melakukan pengujian empiris atas model implementasi strategi yang diusulkan menggunakan pendekatan *structural equation modeling* (SEM).

## Daftar Pustaka

- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222.
- Anshori, M., & Putri, R. N. (2024). Integrasi ZISWAF dan fintech syariah untuk pemberdayaan UMKM berbasis wakaf produktif. *International Journal of Islamic Economics and Social Science*, 3(1), 48–66.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2024). Proyeksi perwakafan nasional dan akselerasi wakaf uang. Jakarta: BWI. Diakses dari <https://www.bwi.go.id>
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2024). Gerakan Indonesia berwakaf. Jakarta: BWI. Diakses dari <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag. (2023). Potensi mencapai 327 T, ini tiga fokus Kemenag dalam pengembangan zakat. Jakarta: Kementerian Agama RI. Diakses dari <https://kemenag.go.id>
- Fauzi, A., & Mulyadi, M. (2022). Inovasi fintech syariah dan perannya dalam inklusi keuangan digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 41–56.
- Fitrani, E., & Huda, N. (2023). Tantangan dan peluang digitalisasi pengelolaan ZISWAF di Indonesia. *Al-Muzara'ah: Journal of Islamic Economics and Finance*, 11(2), 75–91.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Kajian pemetaan potensi aset wakaf komersial nasional dan identifikasi sumber pendanaan pengembangan aset wakaf. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2024/12/11/2460>
- Mohammadi, H., & Junaidi, A. (2023). Digital transformation readiness in Islamic social finance institutions: A conceptual framework. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 45–61.
- Nugraha, D. A. (2024). Strategi penguatan inklusi keuangan syariah di daerah 3T melalui digitalisasi BMT. *Jurnal Transformasi Ekonomi Syariah*, 5(1), 21–38.
- Rahmawati, R., & Lubis, A. F. (2022). Peran ZISWAF dalam mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia: Tinjauan ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 12(1), 89–103.
- Rahmawati, R., & Rizky, A. W. (2023). The intention of university students to donate at zakat institution through digital payment. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 9(1), 201–220.
- Ramadhan, A. R., Azri, S. R., & Ridha, M. R. (2023). Strategies and innovations in the management of ZISWAF funds through digital platforms for sustainable community development. *Progress Conference*, 6(1).
- Rozi, F., Safitri, A. R., Khowatim, S. W., & Rochayatun, K. (2024). Peran financial technology (fintech) syariah dalam perekonomian negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1673–1682.
- Sulaeman, S., Zubaidah, S., & Nur'atikah, T. (2022). Optimization of cash waqf linked sukuk (CWLS) for supporting Indonesia's economic recovery post-Covid-19 era. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 1(2).
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.

- Wahyudi, H., Tubarat, C. P. T., Rodliyah, N., Kusnadi, A., & Leny, S. M. (2024). The nexus of crowdfunding and e-wakaf to Islamic fintech in Indonesia in the era of Industrial Revolution 5.0. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 208–219.
- Widiyanti, D. R. (2023). Blockchain-based digital information systems for social funds, zakat, infaq alms, and waqf transparency. In F. Prasetyia (Ed.), *Digital transformation and inclusive economic development in Indonesia* (pp. 168–188). FSH-PH Publications.